



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2020/PASkg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Tati binti Ali, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1984 (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan perajin tenun, bertempat kediaman di Bakkee Dusun Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta orang tua;

Setelah memperhatikan alat- alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 385/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Yulianti binti Alang;
Tanggal lahir : 28 Juli 2003 (umur 16 tahun 11 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : tidak ada;
Tempat kediaman : Bakkee Dusun Kae, Desa Wewangrewu,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

dengan laki-laki :

Nama : Asdar bin Nurdin ;
Umur : 21 tahun;

Hal 1 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : petani;
Tempat kediaman : Bola, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B.0380/KUA.21.24.13/pw.01/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/533/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 Juni 2020;

1. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wewangrewu dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 800/1778/Pusk. W.Rewu tanggal 09 Juni 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Asdar bin Nurdin sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Asdar bin Nurdin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Asdar bin Nurdin

Hal 2 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Asdar bin Nurdin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yulianti binti Alang untuk menikah dengan laki-laki bernama Asdar bin Nurdin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang segala resiko dan dampak perkawinan yang dilakukan dibawah umur dan Hakim menyarankan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Asdar bin Nurdin karena sudah 1 tahun 7 bulan menjalin cinta asmara;

Hal 3 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah berumur 16 tahun 11 bulan dan hubungannya sudah sangat akrab dan lamaran calon suaminya sudah kami terima;
- Bahwa demi untuk menjaga adanya pelanggaran agama, maka keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa keluarga telah sepakat dan menentukan hari pernikahannya pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sudah berumur 16 tahun 11 bulan dan sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa saya sudah siap untuk hidup berkeluarga dan sudah haid;
- Bahwa hubungan saya dengan laki-laki bernama Asdar sudah sangat akrab dan sudah 1 tahun 7 bulan menjalin cinta asmara;
- Bahwa saya sangat khawatir jika terjadi pelanggaran yang membuat orang tua saya malu di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa saya suka dengan laki-laki yang bernama Asdar bin Nurdin;
- Bahwa saya sudah mengerti hak dan kewajiban seorang istri;
- Bahwa saya sudah haid, akil baliq dan sejak lulus SD sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya masih jejak ;
- Bahwa saya siap menanggung segala resiko akibat kawin dibawah umur;
- Bahwa calon suami saya punya pekerjaan sebagai Petani;

Hal 4 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya tidak punya halangan menikah karena umur saya sudah 21 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon sudah 1 tahun 7 bulan dan sangat akrab dan sering komunikasi langsung serta pergi bersama-sama;
- Bahwa saya sangat khawatir kalau terjadi pelanggaran akibat keakraban saya yang bisa membuat malu keluarga dan orang tua, sehingga saya melamar dan sudah diterima oleh keluarga calon istri saya;
- Bahwa saya khawatir jika ada pelanggaran ajaran agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon istri saya juga telah menyetujui kalau hubungan asmara ini dilanjutkan ke jenjang pernikahan supaya tidak ada fitnah lagi;
- Bahwa keluarga saya dengan keluarga anak Pemohon sudah merestuinnya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah mengerti hak dan kewajiban seorang suami;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani;
- Bahwa saya tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa saya masih jejak dan calon istri saya masih perawan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Nurdin bin Mare, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Asdar;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon sudah ditetapkan hari pelaksanaannya;

Hal 5 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah bertemu dan berbicara langsung dengan calon istrinya dan rela untuk menikah dengan anak saya tanpa paksaan;
- Bahwa anak saya sudah menjalin cinta selama 1 tahun 7 bulan dan hubungannya sudah sangat akrab sekali;
- Bahwa saya sangat khawatir melihat pergaulan mereka berdua;
- Bahwa anak saya masih jelek dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain;
- Bahwa saya telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa saya siap dan komitmen untuk membantu dan mengarahkan mereka berdua setelah menikah ;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat-surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. NIK:731308410840220, tanggal 13-02-2013 an. Tati bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 731308204089502 an. Alang dan Tati, tanggal 24-04-2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama, Yulianti dengan Nomor 7313008-LT-14042011-0028, tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Asdar dengan Nomor 7206110712990001, tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Hal 6 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P4;

5. Fotokopi Ijazah Induk Siswa No.0035659219 an. Yuliyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Wawangrewu, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P5;

6. Asli surat Penolakan Pernikahan No.B-0380/Kua.21.24.13/Pw.01/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 bermeterai cukup dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 800/1778/Pusk. W.Rewu, tanggal 19 Juni 2020, bermeterai cukup cocok dengan aslinya di beri tanda P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 460/533/DINSOPP2KBP3A, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala DINSOPP2KBP3A, tanggal 09 Juni 2020 bermeterai cukup distempel Pos diberi tanda P8;

B. Saksi:

1. **Semma bin Ali**, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang baru berumur 16 tahun 11 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling cinta selama 1 tahun 7 bulan dengan laki-laki bernama Asdar bin Nurdin dan hari pernikahannya telah ditetapkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah direstui oleh orang tua kedua calon pengantin;

Hal 7 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa calon suami sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang akan merusak nama baik keluarga ditengah-tengah masyarakat ;

2. Andi Lukman bin H. Andi Passe, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang baru berumur 16 tahun 11 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling cinta selama 1 tahun 7 bulan dengan laki-laki bernama Asdar bin Nurdin dan hari pernikahannya telah ditetapkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah direstui oleh orang tua kedua calon pengantin;
- Bahwa calon suami sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;

Hal 8 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang akan merusak nama baik keluarga ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang segala resiko dan dampak perkawinan yang akan dilakukan terhadap kawin dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan maksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang NO. 50 tahun 2009, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan maksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang NO. 50 tahun 2009, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak Pemohon tersebut yang baru berumur 16 tahun 11 patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ?;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apabila calon suami istri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi

Hal 9 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki-laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan Yulianti binti Alang dan keterangan saksi saksi, ternyata Yulianti binti Alang sudah akil balig dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Wajo, yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas an. Yulianti binti Alang, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Yulianti binti Alang tersebut masih berusia 16 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Hal 10 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi KTP an. Asdar, yang memberi bukti bahwa benar adalah calon suami anak Pemohon yang sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Ijazah an. Yulianti membuktikan bahwa benar adalah tamatan SD Negeri 35 Wawangrewu, Kabupaten Wajo, menunjukkan anak Pemohon adalah tamatan SD pada tahun 2015 dan sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Yulianti binti Alang dengan laki-laki bernama Asdar bin Nurdin dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P 7 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P8 berupa Surat Keterangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 460/533/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 dan Pasal 309 sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yulianti binti Alang telah mendesak orang tua untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Asdar bin Nurdin, sudah tidak sekolah dan sudah saling cinta selama 1 tahun 7 bulan dan pergaulannya sudah sangat akrab;
- Bahwa anak Pemohon sudah berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dikawinkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah nekad untuk menikah dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal 12 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Asdar bi Nurdin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat administrasi berupa bukti P1 sampai dengan P6 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispenasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal 13 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat balig masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan yang cukup kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sama-sama rela dan sepakat untuk menikah karena sudah tidak sekolah dan hubungannya sudah sangat erat dan pihak keluarga telah merestui rencana pernikahannya dan lamaran telah diterima, maka untuk menghindari gejolak keluarga yang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain

Hal 14 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dan persetujuan dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon, Yulianti binti Alang dengan calon suaminya yang bernama Asdar bin Nurdin dianggap telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan

Hal 15 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yulianti binti Alang untuk menikahkan anaknya dengan Asdar bin Nurdin;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah setempat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Yulianti binti Alang dengan calon suaminya yang bernama Asdar bin Nurdin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali Hakim Pengadilan Agama Sengkang dibantu oleh **Haryadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaali

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

Hal 16 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 16 Pen.No.385/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)